

Istri sebagai Pencari Nafkah Utama pada Keluargaparengge-Rengge (Pedagang Eceran Dipasar) di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan) di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Mujur Pangidoan Siregar¹, Fatahuddin Aziz Siregar², Zulhammi³

^{1,2,3} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email: khusnulxhotimah1997oktober@gmail.com¹,
fatahuddinazizsiregar@uinsyahada.ac.id², zulhammi72@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Faktor penyebab istri sebagai pencari nafkah utama pada keluarga Parengge-Rengge. (2) Dampak yang terjadi terhadap keluarga di saat istri bekerja sebagai Parengge-Rengge. (3) Tinjauan kompilasi hukum Islam tentang istri pencari nafkah keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini yaitu para istri yang bekerja sebagai parengge-rengge di Desa Sipangko dan Huta Holbung Kecamatan Angkola. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penyebab istri sebagai pencari nafkah karena: a). Kurangnya pendapatan suami. b). Penghasilan suami yang tidak pasti. c). Suami tidak bekerja, karena penyakit stroke, dan ada juga karena faktor lanjut usia (lansia). d). Suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau yang biasa orang sebutkan bekerja serabutan. e). Suami melalaikan kewajibannya memberi nafkah. (2) Dampak yang terjadi terhadap keluarga di saat istri bekerja sebagai Parengge-Rengge yaitu berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga, selalu terjadi keributan dikarenakan suami tidak mampu memenuhi segala kebutuhan di dalam rumah tangga dan membuat anak tidak terurus secara baik. (3) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur di dalam pasal 80 ayat 4 segala kebutuhan di dalam rumah tangga itu dibebankan terhadap suami, pandangan Hukum Islam terhadap istri yang bekerja adalah diperbolehkan dan bisa menjadi sunnah atau wajib apabila perempuan tersebut memang membutuhkan penghasilan, seperti ketika dia menjadi janda dan tidak ada yang bisa menanggung kebutuhan ekonomi dirinya, dan jangan sampai meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Kata Kunci: Istri, Pencari Nafkah Utama, Keluarga *Parengge-rengge*

Abstract

This study aims to describe (1) the factors causing the wife to be the main breadwinner in the Parengge-Rengge family. (2) The impact on the family when the wife works as Parengge-Rengge. (3) Review of the compilation of Islamic law regarding the wife who is the breadwinner of the family. This research uses a qualitative descriptive approach. The subjects of this study were wives who worked as parengge-rengge in Sipangko and Huta Holbung Villages, Angkola District. Data collection techniques in this study

are interviews, observation and documentation. The results of the study show that (1) The cause of the wife being the breadwinner is due to: a). Lack of husband's income. b). Uncertain husband's income. c). Husband does not work, because of a stroke, and also because of old age (elderly). d). The husband does not have a permanent job or what people usually call odd jobs. e). The husband neglects his obligation to provide a living. (2) The impact that occurs on the family when the wife works as Parengge-Rengge is that it has an impact on household harmony, there are always commotions because the husband is unable to meet all the needs in the household and the children are not taken care of properly. (3) The Compilation of Islamic Law has regulated in article 80 paragraph 4 that all needs in the household are borne by the husband, the view of Islamic law towards working wives is permissible and can become sunnah or obligatory if the woman really needs income, such as when she becomes a widow and no one can support her economic needs, and do not leave her obligations as a housewife.

Keywords: Wife, Main Breadwinner, Parengge-rengge Family

PENDAHULUAN

Pernikahan yang di syari'atkan oleh Islam sejalan dengan hikmah manusia diadakan atau di ciptakannya oleh Allah, dengan melakukan perkawinan, maka berakibat saling mendapatkan hak dan kewajiban serta memiliki tujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong (Hermanto, 2020).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 80: (1). Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. (2). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3). Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. (b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (c) . Biaya pendidikan bagi si anak. (5). Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah tamkin sempurna dari istrinya. (6). Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7). Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz (HPPU, 2005).

Dasar kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri di sebutkan di dalam Al-Qur'an antara lain dalam surat Al- Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya (Departemen Agama RI, 2005).

Nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang yang kaya. Nafkah juga dapat berarti kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya, adapun menurut istilah syara' nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi

tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, dengan demikian nafkah adalah pemberian yang wajib dilaksanakan suami kepada istrinya selama dalam ikatan pernikahan.

Nafkah istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikan, mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik, surat Al-Baqarah ayat 233 di atas adalah masalah penyusuan anak, adapun kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri yang berupa nafkah adalah dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya, biaya inilah yang menjadi kewajiban suami.

Suami berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada para ibu. Ayat di atas merupakan perintah, namun dengan redaksi berita bentuk redaksi kalimat seperti ini bertujuan untuk menguatkan. Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban atas dasar suami adalah kepala keluarga jadi dapat dikatakan ayat di atas juga mengisyaratkan kewajiban memberikan biaya penyusuan, biaya penyusuan ini menjadi kewajibannya karena anak membawa nama bapaknya, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yakni dengan dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikutnya "seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya" yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah jangan sampai menderita karena ibu anak-anaknya menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya. Selanjutnya ayat lain lebih menegaskan adalah surat at-Thalaq ayat 7, yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya (Departemen Agama Ri, 2005).

Ayat tersebut tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal, tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah (Hidayatulloh, 2019).

Fenomena yang terjadi di dalam keluarga di berbagai desa yang ada di Kecamatan Angkola Muaratais, ada beberapa para ibu yang menggantikan peran suami di dalam rumah tangga, dengan bekerja sebagai Parengge-Rengge (Pedagang eceran dipasar) untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan keluarga, Alasan yang membuat para istri bekerja sebagai Parengge-Rengge adalah dikarenakan suami

sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah atau ada beberapa suami yang bekerja tetapi tidak mencukupi segala keperluan yang ada di dalam rumah tangga.

Adapun faktor-faktornya adalah karena suaminya mengalami penyakit yang permanen sehingga tidak bisa bekerja mencari nafkah seperti stroke, ada yang suaminya pemalas, suka main judi, suka main perempuan, dan suka mencuri, dan ada suaminya yang sudah ujur atau tua sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bekerja. Beberapa faktor tersebut menuntut pihak istri untuk bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya, yaitu dengan bekerja pedagang, di pasar - pasar yang berpindah- pindah dari tempat yang satu ketempat yang lain, atau yang biasa disebut orang di dalam masyarakat dengan sebutan Parengge-Rengge.

Berdasarkan Observasi terhadap kehidupan masyarakat di Kecamatan Angkola Muaratais, dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap tokoh tokoh masyarakat di desa masing - masing di Kecamatan Angkola Muaratais bahwa para suami dari Parengge-Rengge ini adalah memiliki pekerjaan serabutan yang tidak mencukupi segala kebutuhan di dalam rumah tangga, sehingga para istri terpaksa bekerja sebagai pedagang eceran atau yang biasa disebut Parengge-Rengge.

Uraian-uraian di atas menjelaskan bahwa beberapa suami di Kecamatan Angkola Muaratais ada yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, keadaan ekonomi yang tidak mencukupi ini menjadikan berdagang sebagai Parengge-Rengge suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang sangat kompleks, munculnya fenomena tersebut maka para istri itu berjualan dari pagi sampai sore , sehingga mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup di dalam rumah tangga, yaitu berkurangnya keharmonisan dalam keluarga, dan tidak terurusnya anak-anak secara maksimal. Sesungguhnya hal di atas tidaklah harus terjadi jika para suami mereka bekerja keras untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga sehari- hari, karena sesungguhnya suami yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan di dalam keluarga.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sipangko dan Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Tohirin (2012), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Penelitian deskriptif adalah studi tentang fenomena atau populasi tertentu untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang diamati, menjelaskan ciri-ciri fenomena atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis (non teori), sehingga dalam penelitiannya tidak perlu dibuat hipotesis (Satori dan Komariah, 2011).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung oleh peneliti dari hasil wawancara para istri yang bekerja sebagai parengge-rengge di Desa Sipangko dan Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais. Sedangkan data sekunder penelitian ini berupa foto, dokumen dan video selama melaksanakan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Winami, 2018). Reduksi data juga merupakan proses

pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Rijali, 2018). Sedangkan teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Sugiyono menyebutkan bahwa triangulasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya (Sugiyono, 2013).

HASIL

Faktor Penyebab Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Pada Keluarga Parengge – Rengge.

Kurangnya tanggung jawab di dalam keluarga parengge – rengge membuat para istri harus terjun langsung untuk bekerja demi memenuhi segala kebutuhan di dalam rumah tangga. Bukan hanya faktor yang demikian tetapi ada faktor lain yang menyebabkan sehingga istri bekerja sebagai parengge – rengge seperti: a). Kurangnya pendapatan suami. b). Penghasilan suami yang tidak pasti. c). Suami tidak bekerja. d). Suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau yang biasa orang sebutkan bekerja serabutan. e). Suami melalaikan kewajibannya memberi nafkah. Keadaan tersebut yang membuat istri bekerja yang ada di Kecamatan Angkola Muaratais dengan bekerja sebagai parengge – rengge.

Kewajiban Memberi nafkah untuk kehidupan keluarga dalam agama Islam dan hukum Islam itu di bebaskan kepada suami. Karena kewajiban suami dalam memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga, maka suami yang menjadi tulang punggung yang utama. Namun berbeda dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat ada beberapa fenomena yang muncul yang bertolak belakang dengan apa yang seharusnya yang sudah diatur di dalam hukum Islam, yaitu banyaknya istri yang bekerja dan menjadi tulang punggung di dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, khususnya di beberapa desa yang ada di kecamatan Angkola Muaratais yang berprofesi sebagai parengge-rengge (jualan eceran) dipasar. Ketika seorang istri bekerja maka ia telah melakukan peran ganda. Di satu sisi, ia mencari nafkah untuk keluarga, sama seperti apa yang dilakukan oleh suaminya. Dan di sisi lain, seorang istri harus mengerjakan apa yang seharusnya yang dilakukan di dalam rumah tangga. Penghasilan istri tetap dipandang hanya pelengkap dari pada penghasilan istrinya, namun kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya yang ada di beberapa desa di Kecamatan Angkola Muaratais, lebih besar penghasilan istri dari pada penghasilan suami, seperti para istri yang bekerja sebagai parengge – rengge. Masyarakat di Kecamatan Angkola Muaratais sebenarnya mengetahui bahwa sanya kewajiban mencari nafkah dalam rumah tangga itu adalah kewajiban suami, namun ada beberapa factor yang menyebabkan istri bekerja sebagai parengge – rengge antara lain:

Ketidak mampuan suami dalam mencari nafkah

1. Faktor Penyakit Stroke

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama responden, suami mereka tidak memberikan atau melaksanakan kewajibannya di dalam rumah tangga itu dikarenakan para suami dalam kondisi sakit atau stroke, atau juga lumpuh sehingga membuat beliau tidak bisa lagi untuk melakukan segala aktivitas terutama dalam bekerja, atau mencari uang untuk memenuhi segala kebutuhan di dalam rumah tangga, sebab itu istri yang mengambil alih semua pekerjaan suami, supaya terpenuhi segala keperluan di dalam rumah tangga.

Faktor Lanjut Usia (Lansia)

Sebagaimana penjelasan responden bahwa dia terpaksa bekerja sebagai parengge-rengge, karena suami responden sudah tidak bisa bekerja dan tidak lagi memberikan nafkah terhadap keluarga, itulah yang membuat mereka mengambil alih tanggung jawab dalam rumah tangga, yaitu bekerja sebagai parengge-rengge, supaya terpenuhi semua kebutuhan yang ada di dalam keluarga.

1. Tidak Ada Pekerjaan (Pengangguran)

Berdasarkan hasil wawancara dengan respondem dapat dipahami bahwa beliau terpaksa bekerja sebagai parengge-rengge untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, karena suami beliau tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran dan tidak mau bekerja, sementara anak beliau masih bersekolah dan membutuhkan biaya yang tidak murah, maka beliau lah yang bekerja.

2. Kurangnya Penghasilan Suami

a. Guru Honoror

Kebutuhan ekonomi juga menjadi penyebab yang menjadikan istri bekerja sebagai parengge – rengge. Penghasilan suami yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga atau masih kekurangan, seperti profesi guru honoror yang hanya menerima gaji 500 ribu perbulan.

b. Pekerjaan Serabutan.

Nilai suatu profesi tak bisa dilihat pada jenis pekerjaannya, melainkan niat si pelakunya. Apakah ia tulus dalam mencari nafkah untuk menghidupi diri dan keluarganya, menghindarkan diri dari meminta-minta. Bahkan, orang yang bekerja dengan niat demikian sedang berada dalam perjuangan di jalan Allah. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga harus bekerja, akan tetapi ada beberapa pekerjaan yang penghasilannya tidak mencukupi, dan diharuskan untuk mencari pekerjaan yang lain dalam kata lain yang biasa orang sebutkan adalah serabutan.

c. Karyawan Kilang Padi

d. Penjual Ikan

Dampak Yang Terjadi Terhadap Keluarga di Saat Istri Bekerja Sebagai Parengge – Rengge.

Dampak positif dan negatif Istri Bekerja Sebagai *Parengge – Rengge*:

1. Dampak Positif:

a. Dengan bekerja, istri dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarganya, terutama pada anaknya tentang kegiatan yang dijalannya, sehingga apabila sukses dalam karirnya seorang anak ikut bangga dan bahagia, bahkan menjadikan sebagai panutan bagi masa depannya.

b. Dengan bekerja, istri dapat meringankan beban keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan, tetapi dengan adanya istri yang iktu berkiprah dan mencari nafkahh, maka masalah perekonomian dapat teratasi.

c. Dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukan partisipasi kaum wanita, karena dalam segala potensinya wanita mampu dalam hal ini. Bahkan terdapat pekerjaan yang tidak dapat ditangani oleh pria tetapi wanita dapat menyelesaikannya, baik karena keahlian ataupun bakatnya.

d. Dengan bekerja, istri yang menghadapi kemelut dalam rumah tangganya atau sedang mendapat gangguan jiwa, akan terhibur dan jiwanya akan menjadi sehat.

2. Dampak Negatif:

- a. Terhadap anak, apabila istri bekerja maka yang menjadi korban adalah seorang anak, tidak terurus segala keperluan atau perlengkapan mau sekolah dan akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak maka tidak aneh kalau banyak terjadi hal-hal yang tidak di harapkan. Hal ini harus diakui sekalipun tidak bersifat menyeluruh bagi setiap individu yang bekerja.
- b. Terhadap rumah tangga kadang-kadang rumah tangga berantakan di sebabkan oleh kesibukan ibu rumah tangga sebagai wanita bekerja yang waktunya banyak tersedia oleh pekerjaannya di luar rumah.
- c. Terhadap masyarakat, apabila istri bekerja, maka segala aktivitas kegiatan dimasyarakat jarang di ikuti karena istri lebih sering diluar untuk mencari nafkah.

Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Tentang Istri Pencari Nafkah Keluarga

Begitu juga istri mempunyai kewajiban-kewajiban yang tercantum pada KHI Pasal 83:1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. 2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (Aulia, 2009).

Dalam hukum Islam tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin bekerja untuk mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam. Bahkan al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan kebaikan. Allah swt. telah menciptakan laki-laki dan perempuan sama, jika ditinjau dari sisi insaniahnya (kemanusiannya). Artinya laki-laki dan perempuan diciptakan memiliki ciri khas kemanusiaan yang tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kedua-duanya dikaruniai potensi hidup yang sama berupa kebutuhan jasmani, naluri dan akal.

Allah SWT juga telah membebaskan hukum yang sama terhadap laki-laki dan perempuan apabila hukum itu ditunjukkan untuk manusia secara umum. Misalnya, pembebanan terhadap kewajiban shalat, berpuasa, zakat, haji, menuntut ilmu dan juga mengemban dakwah. Semua ini dibebankan kepada laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan. Sebab semua kewajiban tersebut dibebankan terhadap manusia seluruhnya, semata-mata karena dengan sifat kemanusiaannya yang ada pada dirinya masing-masing tanpa melihat apakah seseorang itu laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi jika suatu hukum ditetapkan khusus untuk jenis manusia tertentu (laki-laki saja atau perempuan saja), maka akan terjadi suatu pembebanan hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kewajiban dalam hal mencari nafkah keluarga atau bekerja hanya dibebankan kepada laki-laki, karena hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai kepala keluarga. Islam telah menetapkan bahwa kepala keluarga adalah tugas pokok dan juga tanggung jawab laki-laki. Dengan demikian, perempuan tidak terbebani tugas atau tidak diwajibkan mencari nafkah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Perempuan justru berhak mendapatkan nafkah dari sang suami jika perempuan tersebut telah menikah atau dari walinya jika perempuan tersebut belum menikah. Akan tetapi, bukan dengan jalan mewajibkan perempuan bekerja. Dengan seiring berjalannya zaman, ada pertanyaan yang timbul yaitu bolehkah perempuan bekerja ?. Sekalipun perempuan telah dijamin nafkahnya melalui pihak suami ataupun wali jika perempuan itu belum menikah, itu bukan berarti Islam tidak membolehkan perempuan bekerja untuk mendapatkan harta/penghasilan. Islam membolehkan perempuan untuk mencari dan memiliki harta sendiri. Sebagaimana firman Allah swt. yang membolehkan perempuan dalam berusaha mengembangkan hartanya agar semakin bertambah dalam QS An-Nahal/16:97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (Kementrian Agama, 2013).

Penjelasan ayat tersebut bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala

yang sama dan amal kebaikan harus disertai iman. Beberapa sahabat perempuan pada masa Rasulullah SAW juga bekerja, termasuk istri dari Rasulullah SAW sendiri yaitu Siti Khadijah yang berprofesi sebagai pengusaha, baik itu untuk kepentingan ekonomi, sosial maupun agama. Dengan demikian, Islam sebenarnya mendukung perempuan ataupun yang sudah menjadi istri itu bekerja dengan tujuan-tujuan yang positif. Meskipun ada ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa kewajiban mencari nafkah itu ada di pundak laki-laki atau suami.

Dalam fikih, sebenarnya tidak ada teks yang secara eksplisit melarang istri untuk bekerja, namun jangan sampai diabaikan tugas pokok istri yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga serta terhadap pendidikan dan pembentukan akhlak bagi anak-anaknya, juga menjaga kehormatannya. Hal tersebut dihukumi wajib karena ada konsekuensi pertanggung jawaban kepada Allah swt. Istri tidak dibebani atau tidak dibebankan untuk bekerja dalam hal ini mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dengan kata lain seandainya dia bekerja maka dihukumi mubah selama tetap masih bisa menjalankan tugasnya sebagai pengasuh terhadap anak-anaknya dan dapat menjaga diri dan kehormatannya. Akan tetapi, jika sudah tercukupi nafkahnya dari suami maka seharusnya perempuan atau istri harus mendahulukan yang wajib dan mengabaikan yang mubah, karena yang wajib itu lebih berat konsekuensinya atau pertanggung jawabannya kepada Allah swt (Suharna, 2018).

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fikih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari nafkah. Nafkah yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari nafkah dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga (Syarifuddin, 2009).

Akan tetapi dilihat dari realitas yang ada pada saat ini banyak para suami yang mengabaikan kewajiban khususnya dalam hal memenuhi nafkah keluarganya. Oleh sebab itu jika dilihat realitas yang ada pada saat ini para istri yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga. Hal ini tentunya sangat tidak relevan dengan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan yang ada pada saat ini, yang mana nafkah tersebut merupakan kewajiban seorang suami kepada keluarganya. Hal inilah yang banyak terjadi pada masyarakat Kecamatan Angkola Muaratais khususnya pada keluarga parengge – rengge, yang mana para istri yang berperan aktif dalam hal memberi nafkah dalam keluarga. Seorang istri bukan berarti tidak mempunyai kewajiban terhadap keluarganya. Namun seorang istripun memiliki kewajiban, tugas dan perannya sebagai istri maupun ibu. Adapun tugas istri secara umum ialah: mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat anak-anaknya. Sebuah tugas yang cukup berat dan penting untuk memikul beban ini. Allah swt. membekali perempuan dengan perasaan lemah lembut dan kasih sayang. Dua faktor inilah yang membuat mereka merespon dengan cepat keinginan dan kebutuhan putra putrinya. Dengan demikian, dinilai adil jika kemudian suami kebagian untuk menjaga, mengayomi, serta membimbing istri dan anak-anaknya ini pula bagian dari hak istri dari suami, yakni merasa terlindungi. Namun tidak semua yang kita rencanakan dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan termasuk dalam hal memenuhi nafkah.

Hukum membayar nafkah kepada istri, baik itu dalam bentuk materi maupun yang nonmateri adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena sang istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, akan tetapi kewajiban itulah yang kemudian timbul dengan sendirinya atas dasar pernikahan dan juga pemberian nafkah itu wajib tanpa melihat keadaan istri yang memang mampu dalam mencari nafkah. Namun berdasarkan data yang peneliti dapatkan di Kecamatan Angkola Muaratais sebagai lokasi penelitian, tidak relevan dengan undang-undang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam karena di Kecamatan Angkola Muaratais itu banyak para istri yang sangat berperan dalam memenuhi nafkah keluarganya.

PEMBAHASAN

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafaqah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafaqah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir atau batin yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi (Fuaddi, 2020).

Adapun istri yang bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai nafkah, karena nafkah merupakan pemberian dari suami terhadap istrinya, sementara itu pemberian istri terhadap keluarganya dapat dikatakan sebagai suatu kebaikan atau juga dikatakan shadaqah saja, sebab bagi istri tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah, berbicara masalah nafkah, berarti berbicara masalah hak atau kewajiban, dalam Islam sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia dalam segi apapun telah diatur dan ditetapkan oleh Allah termasuk masalah hak dan kewajiban suami istri (Kamal, 2021).

Pandangan Ulama Terhadap Nafkah dari Wanita Bekerja di Luar Rumah yaitu Kelompok pertama, pendapat para imam mazhab (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal) bahwa istri boleh meminta cerai dari suaminya karena tidak diberi nafkah. Dalam arti istri boleh memilih antara tetap berada dalam keadaan susah dan hak nafkah belum ditunaikan maka hal tersebut menjadi utang bagi suami yang wajib dibayarnya jika suami telah mampu atau mengajukan gugat cerai kepada hakim. Dan hakim harus menceraikan keduanya atau memfasakh hubungan perkawinan mereka (Sya'idun, 2019).

Kelompok kedua di dasari pendapat Abu Hanifah, dan para pengikutnya serta ulama Zhahiriyyah dan Ja'fariyyah, yang mengatakan bahwa istri tidak berhak mengajukan gugat cerai. Dengan kata lain istri tidak diberikan pilihan lain, melainkan harus untuk tetap bersama suami dan berusaha bersama untuk memulihkan kesulitan ekonomi suami. Walaupun istri boleh menuntut kepada hakim untuk dipenuhi hak nafkahnya oleh suami dan membolehkannya untuk berhutang kepada pihak-pihak yang berhak menafkahi dirinya (Sya'idun, 2019).

Status hukum istri sebagai pencari nafkah yaitu perempuan tidak dibenarkan keluar rumah tanpa kebutuhan yang dibenarkan agama, dengan syarat dapat memelihara kesucian dan kehormatannya. Aliran ketiga mengagap ayat ini bukan berarti larangan terhadap perempuan untuk meninggalkan rumah, tetapi hanya mengisyaratkan bahwa ibu rumah tangga merupakan tugas pokoknya Chairina, 2019).

Di dalam tesis Pohan (2018) menjelaskan bahwa yang bekerja sebagai pencari nafkah dalam keluarga yaitu istri di PT Parombunan, ini mayoritas yang bekerja adalah perempuan, istri bekerja karena tingkat pendidikan seorang istri lebih tinggi dari pada suami sehingga lowongan istri yang banyak berkedudukan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah dimana seorang istri bekerja sebagai Parengge-Parengge dikarenakan suami sudah lanjut usia, terkena penyakit stroke, penghasilan suami yang kurang mencukupi dan suami yang pengangguran.

SIMPULAN

Penyebab istri sebagai pencari nafkah karena: a). Kurangnya pendapatan suami. b). Penghasilan suami yang tidak pasti. c). Suami tidak bekerja, karena penyakit stroke, dan ada juga karena faktor lanjut usia (lansia). d). Suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau yang biasa orang sebutkan bekerja serabutan. e). Suami melalaikan kewajibannya memberi nafkah. (2) Dampak yang terjadi terhadap keluarga di saat istri bekerja sebagai *Parengge-Rengge* yaitu berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga, selalu terjadi keributan dikarenakan suami tidak mampu memenuhi segala kebutuhan di dalam rumah tangga dan membuat anak tidak terurus secara baik. (3) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur di dalam pasal 80 ayat 4 segala

kebutuhan di dalam rumah tangga itu dibebankan terhadap suami, pandangan Hukum Islam terhadap istri yang bekerja adalah diperbolehkan dan bisa menjadi sunnah atau wajib apabila perempuan tersebut memang membutuhkan penghasilan, seperti ketika dia menjadi janda dan tidak ada yang bisa menanggung kebutuhan ekonomi dirinya, dan jangan sampai meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfurqan, A., Rahman, R., & Rezi, M. (2017). Pendidikan Orang Dewasa Yang Dikembangkan Rasulullah. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 15-29.
- Chairina Nina. 2019. Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Jurnal I Studi Gender dan Anak*. 6 (1)
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Fuaddi Husni. 2020. *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*. Jakarta: Guepedia.
- Furqan, A. (2016). Islamic Education Values in Minangkabau Wedding Ceremony (Study of Traditional Mariage in Pauh, Padang, West Sumatera). *Al-Ta Lim Journal*, 23(1), 88-94.
- ermanto Agus. 2020. Nikah Misyar dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. 13. (2).
- Haris Hidayatulloh. 2019. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 4. (2).
- Ikhlas, A., Ikhlas, A., Yusdian, D., Alfurqan, A., Murniyetti, M., & Nurjanah, N. (2021). The Concept of Maqasid al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat fi Ushuli Al-Shariah. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(2).
- Kamal Mustopa, dkk. 2021. Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab", *Jurnal Istinbaht*. 16 (1).
- Kementerian Agama RI. 2013. *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*. Jakarta: Halim Masyhudi, F., & Samad, D. (2020, December). The Continuity of the Implementation of Family Education in Building Good Character Traits in the High-Achieving. In *International Joint Conference on Arts and Humanities (IJCAH 2020)* (pp. 493-500). Atlantis Press.
- Rijali Ahmad. 2018. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*. 17 (33).
- Salamah, U., Rumadan, I., & Handrianto, C. (2022). The Role Of Mediation Agencies In Divorce Cases As An Effort To Provide Protection Against Women And Children. *Muwazah*, 14(1), 45-56.
- Sya'idun. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*. 13. (1)
- Satori Djama'an, Komariah Aan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suharna. 2018. Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. 5. (1)
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin Amir, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tohirin. 2012. *Metode Penelian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo

Winarni Endang Widi. 2018. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Jakarta: Bumi Aksara.